

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kami terkejut mengetahui tentang wabah virus baru yang dimulai di kota Wuhan di Cina dan menyebar dengan cepat pada awal tahun 2020. Virus Corona adalah keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga parah. Penyakit dengan gejala seperti Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) dan Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) (SARS). Penyakit novel coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit baru yang belum teridentifikasi. SarsCoV-2 adalah nama lain dari virus Covid-19 (Kahar, 2020:

Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang terpapar wabah Covid-19. Pada tahun 2020 tanggal 2 maret pertama kali muncul kasus virus corona yang menjangkit 2 warga negara indonesia usai berbincang dengan warga negara Jepang yang sebelumnya pernah terjangkit, dan hal tersebut menyebabkan awal mula penyebaran virus tersebut. penyebaran virus Covid-19 secara luas di seluruh Indonesia (Wahyu Hidayat, 2021). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar di wilayah

geografis yang sangat luas di seluruh benua di seluruh dunia. Pandemi didefinisikan ketika tiga kondisi berikut terpenuhi.

Pandemi didefinisikan ketika tiga kondisi berikut terpenuhi yaitu, munculnya penyakit baru, fakta bahwa masyarakat kebal terhadapnya, fakta bahwa penyakit itu menginfeksi tubuh manusia dan menyebabkan penyakit berbahaya, dan fakta bahwa penyakit itu menyebar dengan sangat cepat dan terus-menerus di antara dan di antara orang-orang. bahwa itu dapat menyebar antara Penyebaran dan hewan, hewan dan hewan. Sejak merebaknya pandemi, beberapa negara mengkhawatirkan wabah virus ini (Laura Elvina, 2020).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Covid-19 dan Keputusan Presiden Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Secara Luas Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan, keduanya dikeluarkan oleh Presiden RI per 31 Maret 2020. Tahun ini keputusan nomor 21 dibuat. Covid -19 (PP No. 21 Tahun 2020). Pedoman pelaksanaan PSBB ditetapkan pada 4 April 2020 melalui Pedoman Pembatasan Sosial Ekstensif dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (PSBB). Pemerintah menegaskan, kebijakan Pembatasan Sosial Masif (PSBB) diberlakukan terkait wabah Covid-19 dalam PP No. Desember 2020. Selain itu, pengaruh tersebut berdampak pada

beberapa skenario (ke daruratan kesehatan masyarakat) yang mengharuskan penerapan PSBB. untuk diambil (Aditya Krisdamara).

PSBB akan dilaksanakan selama tiga bulan mulai April hingga Juni 2020, dalam adaptasi darurat. Daerah tertentu di Indonesia dapat mengajukan penerapan PSBB-nya berdasarkan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di daerahnya, berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020. Suatu negara bagian/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria untuk dapat menetapkan PSBB. Konon, peningkatan kasus dan kematian akibat COVID-19 menyebar dengan cepat di berbagai wilayah.


Ketika epidemi yang berkelanjutan pertama kali muncul, orang mulai bertanya-tanya kapan itu akan berakhir. Sebentar lagi, beberapa provinsi di Indonesia akan menerapkan PSBB, salah satu yang paling parah terkena dampak pandemi Covid19 mengingat pergerakan masyarakat yang terbatas karena PSBB berdampak pada beberapa sektor. Ini adalah sektor ekonomi yang sangat terpukul. Untuk membangun kembali sektor ekonomi, pemerintah harus melakukan upaya terencana. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk dipandang mampu mengatasi Covid-19-nya dengan memperkenalkan tatanan normal baru, istilahnya 'new normal'. Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Presiden RI tentang Penguatan Disiplin Penegakan Undang-Undang Protokol

Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease 2019.

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 gencar mengajak warga untuk membiasakan diri dengan gerakan 3M sekaligus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Gerakan 3M diantaranya memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia dan sebagai protokol kesehatan.

Menetapkan Peraturan Gubernur/Peraturan Gubernur Kabupaten/Walikota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Gubernur, Gubernur Kabupaten dan Walikota. Salah satunya kewajiban mematuhi penerapan protokol kesehatan dan sanksi bagi yang tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan. Dilakukan secara individual oleh pelaku ekonomi, pengelola, penyelenggara atau personel tempat dan lembaga publik untuk mencegah pengendalian penyakit menular coronavirus 2019 (Covid-19).

Sidoarjo menjadi salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang terdampak pandemi Covid-19 dengan total 25.108 kasus, menurut data Satgas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo pada gambar berikut ini : (*Covid19 Kab.Sidoarjo, 2021*)



Gambar 1.1 menunjukkan prevalensi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

Sumber : <https://covid19.siodarjo.go.id#angka>

Melalui Perbup, seluruh elemen pemangku kepentingan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pada masa transisi penerapan protokol kesehatan Disiplin konstruktif di Kabupaten Sidoarjo untuk masyarakat yang sehat (SK Bupati, 2021).

Panduan eksplisit promosi didasarkan pada jumlah tayangan. Pada tahun 2020 pada tanggal 6 Juni, kita akan memperkuat kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Peraturan Daerah tersebut disertai dengan peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah tersebut. Hal ini untuk menghimbau masyarakat untuk tidak mematuhi aturan perilaku hidup bersih dan sehat

serta meningkatkan kesadaran disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan terhadap penyebaran infeksi Covid-19 di Provinsi Sidoarjo.

Penyebaran Covid-19 mempengaruhi ketertiban dan kesusilaan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Pemerintah negara bagian telah mengeluarkan aturan 5M, antara lain menjaga jarak, memakai masker, menghindari keramaian, mencuci tangan, dan membatasi pergerakan. Upaya tersebut ditujukan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 (Nadhifah, 2021). Gubernur Jawa Timur cepat tanggap dalam menangani virus Covid-19. Namun, tercatat masih banyak warga Sidoarjo yang tidak mengetahui aturan protokol kesehatan, mengingat kesadaran masyarakat masih mengabaikan aturan tersebut. Keengganan mengenakan masker saat menjalankan tugas dan tidak menjaga jarak aman antara satu sama lain.

Perangkat daerah atau kerangka kerja yang digunakan Bupati Sidoarjo membantu dalam membina kepemimpinan di wilayah yang dipimpinnya. Menegakkan undang-undang daerah dan kota dan memfasilitasi administrasi yang efisien adalah dua di antaranya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satuan Polisi Pamong Praja menginisiasi penindakan secara non yudisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan atau peraturan daerah di suatu daerah,

mengambil tindakan tegas terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dan melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah melakukan pelanggaran Perda atau Perkada pada suatu daerah.

Secara individu dan bekerjasama dengan anggota Satpol PP Kabupaten Sidoarjo yang sedang patroli atau bertugas, peneliti melakukan observasi atau penelitian lapangan di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo. Meski demikian, mereka terus menemukan pelanggaran hukum yang tidak mematuhi protokol kesehatan masyarakat, seperti berkerumun di pusat Amerika tanpa pemisahan fisik dan beberapa orang tidak memakai masker, serta antrean pedagang kaki lima yang tidak mengenakan masker. topeng. Kalaupun ada kemungkinan menyebar dengan cepat, Sidoarjo khususnya memiliki banyak usaha, terutama yang mencakup makan dan minum, yang sering dijadikan tempat berkumpulnya orang dewasa dan remaja untuk melepas penat. Ini mengarah pada kerumunan. Tampaknya banyak orang mengabaikan atau terus mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain serta peraturan pemerintah. Karena adanya patroli PPKM berbasis mikro di Sidoarjo, maka tujuan utama dari kegiatan ini adalah

untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam kondisi Wilayah Sidoarjo guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Ada aktivitas karena masyarakat tetap mengabaikan peraturan kesehatan dan membatasi aktivitas pada malam hari, terutama di tempat makan yang masih melanggar jam malam. Bisnis seperti kafe dan kedai kopi diizinkan tetap buka sebelum pukul 22.00 WIB.

Penulis bermaksud untuk melakukan studi berdasarkan sejarah masalah ini untuk lebih memahami mereka. Peraturan Bupati Sid al-Jo dilanggar dengan tindakan yang dilakukan di luar rumah selama wabah virus ini tanpa menggunakan masker dan melanggar protokol kesehatan, dan pelanggar akan menghadapi konsekuensi. perlu dipakai.

Berdasarkan berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian untuk disertasi berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Negara Daerah Selama PPKM Di Kota Sidoarjo”. Saya berencana untuk mengerjakannya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Satpol PP dalam membantu pemerintah daerah menjaga ketentraman di Kota Sidoarjo selama PPKM?

2. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan Satpol Pamong Peaja untuk mendukung dan menghambat kepala daerah di kota Sidoarjo dalam membina ketenangan daerah selama PPKM?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Satpoi PNS Kabupaten Sidoarjo membantu tokoh masyarakat dalam mewujudkan suasana damai selama masa PPKM di Kota Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui variabel apa saja yang mendukung dan menghambat Satpoipamon Praja dalam membantu Dirut menciptakan kondisi lingkungan yang damai selama PPKM di Kota Sidoarjo.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut ini :

1. Prestasi akademik

Yang memberikan manfaat bagi peneliti terletak pada peningkatan daya pikir dan pengembangan kemampuan berpikir dinamis dan penerapannya pada ilmu yang diperoleh selama kuliah.

2. Manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan

Kajian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap pengetahuan ilmiah, khususnya untuk kajian bisnis di perguruan tinggi, dan dapat menjadi

bahan bacaan bagi perpustakaan perguruan tinggi dan sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya.

3. Keuntungan praktis

Sebagai acuan Satpol PP untuk menyusun strategi penertiban pelanggar aturan dengan mendampingi kepala daerah dalam penegakan aturan dan ketertiban di Kabupaten Sid Ajo untuk menjaga situasi aman dan tenteram selama masa PPKM.